



**LURAH TIRTONIRMOLO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN TIRTONIRMOLO**

NOMOR 7 TAHUN 2025

**TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KALURAHAN TIRTONIRMOLO
PADA BADAN USAHA MILIK KALURAHAN "TIRTO ARTA MANDIRI"**

**PEMERINTAH KALURAHAN TIRTONIRMOLO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2025**



LURAH TIRTONIRMOLO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN TIRTONIRMOLO
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KALURAHAN TIRTONIRMOLO
PADA BADAN USAHA MILIK KALURAHAN "TIRTO ARTA MANDIRI"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH TIRTONIRMOLO,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan usaha Badan Usaha Milik Kalurahan "TIRTO ARTA MANDIRI", perlu mengatur Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Tirtonirmolo pada Badan Usaha Milik Kalurahan "TIRTO ARTA MANDIRI" dengan menuangkan dalam Peraturan Kalurahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339):

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran

7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
11. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM-Kal) Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2021 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM-Kal) Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2021 Nomor 7);
13. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2021 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

14. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2025 Nomor 7); dan

15. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Tahun 2025 Nomor 6).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN MUSYAWARAH KALURAHAN TIRTONIRMOLO

dan

LURAH TIRTONIRMOLO,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KALURAHAN TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KALURAHAN TIRTONIRMOLO PADA BADAN USAHA MILIK KALURAHAN “TIRTO ARTA MANDIRI”.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kalurahan adalah Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul.
3. Lurah adalah Lurah Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul.
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah Tirtonirmolo dibantu Pamong

BAB II
PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Dengan Peraturan Kalurahan ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Tirtonirmolo pada Badan Usaha Milik Kalurahan "Tirto Arta Mandiri".

BAB III
TUJUAN

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Tirtonirmolo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian Kalurahan dan peningkatan Pendapatan Asli Kalurahan.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Tirtonirmolo dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

BAB IV
BESARAN DAN SUMBER DANA

Pasal 4

Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Tirtonirmolo pada Badan Usaha Milik Kalurahan "Tirto Arta Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar :

- a. Penyertaan Modal Pengelolaan Sampah Rp163.650.000,00 (Seratus enam puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- b. Penyertaan modal ketahanan pangan Rp454.525.000,00 (Empat ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 5

Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari APB Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran kalurahan Tirtonirmolo.

Ditetapkan di Tirtonirmolo

Pada tanggal 27 November 2025



Diundangkan di Tirtonirmolo

Pada tanggal 27 November 2025

CARIK TIRTONIRMOLO,



YENI RISTIANA

LEMBARAN KALURAHAN TIRTONIRMOLO TAHUN 2025 NOMOR 8

NOREG PERATURAN KALURAHAN TIRTONIRMOLO

KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL

(28/Tirtonirmolo/2025)